

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (HKI)¹ atau *Intellectual Property Right* saat ini lebih menjadi isu global khususnya di kalangan negara-negara industri maju yang selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis HKI, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah diubah menjadi Kekayaan Intelektual (KI) sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2015 pada tanggal 22 April 2015 lalu ditandatangani Presiden Joko Widodo tentang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yaitu Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 menjadi landasan perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Terminologi KI sejalan dengan istilah *Intellectual Property* yang digunakan secara internasional baik teori maupun Praktik, Nama Institusi Internasional menggunakan Istilah *Intellectual Proprty* (tanpa *Rights*) Contoh: World Intellectual Property Organization (WIPO), SIPO, IPOS, MyPO, NIPO dll. Perlindungan hukum terhadap HKI telah menjadi perhatian

¹ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Anggaran Divisi Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Unit Eselon I Pemangku Program Dalam Pelaksanaan Rerstrukturisasi Program Dan Kegiatan Menuju Kami "Pasti"*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 24-26 Juni 2015, hlm. Slide 5.

dunia. Indonesia bahkan telah turut serta dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan HKI.²

Intellectual Property Right diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 2 (dua) macam istilah hukum yaitu Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*, yang dapat diartikan sebagai kekayaan juga sebagai milik.³ *Intellectual Property Right* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual tersebut, dapat berupa hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (*invensi*) di bidang teknologi.⁴

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sedangkan lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi.⁵

Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), disahkan dan diundangkan pada Tanggal 2 November 1994 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 57 bahwa Indonesia sudah meratifikasi Perjanjian mengenai Aspek-

²Iswi Hariyanti, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, PustakaYustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 6.

³Imas Rosidawati Wiradirja, *Pengetahuan Tradisional Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, UNPAD Press, Bandung, 2010, hlm 16.

⁴Iswi Hariyanti, *Op.Cit.*, hlm 16.

⁵Sudjana, *Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dihubungkan Dengan Daya Saing Industri Elektronika Pada Era Perdagangan Bebas*, disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2006, hlm.17.

aspek Perdagangan yang Terkait dengan HKI (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*).

HKI telah menjadi salah satu komponen penting dalam perdagangan global. Konsekuensinya, harus tunduk pada prinsip-prinsip globalisasi sebagaimana diatur dalam kesepakatan dunia itu. Salah satu konsekuensi dari keikutsertaan pada konvensi ini adalah diperluasnya lingkup sistem HKI nasional.

Di Indonesia salah satu kendala untuk dapat memberikan perlindungan HKI adalah dari masyarakat sendiri yang di satu sisi masih menganggap HKI merupakan “*public right*”⁶ yang mempunyai fungsi sosial, bukan sebagai hak privat yang membutuhkan perlindungan,⁷ karena masih banyak masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila produk mereka ditiru oleh pihak lain. Kasus semacam ini dapat dijumpai di Bali, masyarakat Bali tidak berkeberatan dengan adanya tindak peniruan tersebut, tetapi justru sebaliknya mereka merasa bangga.

Sikap budaya masyarakat Indonesia yang belum memahami HKI secara sepenuhnya dan tidak didukung oleh kesadaran hukum yang memadai seringkali menyalahartikan bahwa perlindungan HKI tidak sejalan dengan budaya setempat.⁸

Masuknya *TRIPs* dalam *WTO*, memunculkan anggapan bahwa sistem HKI merupakan salah satu alat bagi negara maju untuk melindungi

⁶Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*, Chandra Pratama, Jakarta, 2005, hlm. 22.

⁷Tom Gunadi, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Angkasa, Bandung, 1995, hlm. 78-79.

⁸Sudjana, *Op.Cit*, hlm.16.

kepentingan perdagangan mereka, anggapan ini tidak seluruhnya benar karena melalui sistem HKI kepentingan negara yang memiliki sumber daya alam akan turut terlindungi. Hal ini sangat tergantung bagi negara yang bersangkutan mau memanfaatkannya atau tidak melalui pengembangan sistem HKI yang ada. Kekayaan alam yang dimiliki oleh negara berkembang yang terkait dengan Pengetahuan Tradisional, Indikasi Geografis, termasuk ekspresi folklor.⁹

Penggolongan HKI kedalam hak cipta dan hak kekayaan industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaanya dan hasil temuannya. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaanya tersebut muncul di dunia nyata, meskipun ciptaanya tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan.

Sebaliknya, hak kekayaan industri (paten, merek, desain industri, DTLST, rahasia dagang, dan PVT) ditentukan berdasarkan pihak yang pertamakali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first-to-file* ini, maka pemohon hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain.¹⁰

Perlindungan hukum atas merek makin meningkat seiring majunya perdagangan dunia. Merek makin berperan untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan. Negara Inggris,

⁹Imas Rosidawati Wiradirja, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Jurnal UII, Bandung 2015.

¹⁰Sudjana, *Op. Cit.*, hlm 19.

bahkan di Australia, pengertian merek justru berkembang pesat dengan mengikutsertakan bentuk tampilan produk didalamnya. Perkembangan ini mencerminkan adanya kesulitan untuk membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk.¹¹

Pengaturan perlindungan merek di Indonesia semula diatur dalam *Reglement industriele Eigendom Kolonien 1912*, yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (disebut pula Undang-Undang Merek 1961). Pertimbangan lahirnya Undang-Undang Merek adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Undang-Undang Merek Tahun 1961 juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia.¹²

Undang-Undang tersebut mempunyai banyak kesamaan, perbedaannya hanya terletak pada masa berlakunya merek, yaitu : 10 tahun menurut Undang-Undang Merek 1961 dan jauh lebih pendek dari *Reglement Industriele Eigendom Kolonien*, yaitu 20 Tahun. Perbedaan lain yaitu Undang-Undang Merek 1961 mengenal penggolongan barang-barang dari 35 kelas, penggolongan yang semacam itu sejalan dengan klarifikasi Internasional berdasarkan persetujuan pendaftaran merek di Nice, Perancis pada Tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan

¹¹Endang Purwaningsih, *Perkembangan Intellectual Property Rights, Kajian Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 7-8.

¹²Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 306.

penambahan satu kelas yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Pengklarifikasian yang demikian ini tidak dikenal dalam *Reglement Industriele Eigendom Kolonien*.¹³

Pengaturan hukum merek yang terdapat dalam Undang-Undang Merek 1961, diperbaharui dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut undang-Undang Nomor 1992), yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993. Berlakunya Undang-Undang Merek 1992, maka Undang-Undang Merek 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-Undang Merek 1992 pada prinsipnya telah melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek, guna disesuaikan dengan *Paris Convention*.¹⁴ Pemerintah Indonesia pada tanggal 28 Agustus 1992 mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang diperbaharui dan diganti oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Permasalahan yang berkaitan dengan HKI di Indonesia, sampai sekarang belum bisa hilang yaitu pembajakan masalah HKI di Indonesia memang tergolong kompleks untuk dapat diselesaikan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyesuaikan sistem HKI agar sejalan dengan ketentuan internasional yang telah disepakati, perlahan tapi pasti perubahan menuju lebih baik yang menghargai karya intelektual orang lain akan berusaha untuk dicapai.¹⁵

¹³Rachmadi Usman, *Ibid*, hlm 307.

¹⁴*Idem*.

¹⁵Rachmadi Usman, *Ibid*. hlm. 24

Pemerintah Indonesia masih berusaha untuk memperkenalkan HKI yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi tentang HKI dan juga dengan usaha melengkapi semua peraturan di bidang HKI, seperti diamanatkan Undang-undang HKI yang telah ada. Peraturan di bidang HKI lengkapnya disertai dengan penegakan hukum yang baik. Indonesia diharapkan menjadi tempat yang kondusif bagi investasi asing dan memperbaiki citra Indonesia di Dunia Internasional.¹⁶

Negara Indonesia perlu menumbuhkan kreativitas dan inovasi masyarakat, serta pemanfaatan sistem HKI yang telah ada adalah sangat penting untuk kemajuan bangsa sendiri, sehingga HKI tidak menjadi bentuk imperialisme baru yang hanya memberi manfaat bagi pihak asing. Sistem HKI yang ada di nilai tidak cocok bagi masyarakat Indonesia yang sifatnya komunal, sedangkan sistem HKI yang berasal dari negara maju sifatnya individual seperti pribadi masyarakat di negara barat.¹⁷

Indikasi Geografis (IG) merupakan salah Hak Kekayaan Intelektual yang baru. Indikasi Geografis (IG) sebagaimana merek dagang, menyampaikan suatu pesan. IG dapat digunakan secara strategis untuk memajukan industri regional dan nasional. Kepemilikan hak pada Indikasi Geografis berbeda dengan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti Paten, Hak Cipta, Merek, Desain Industri, DTLST, PVT, maupun rahasia dagang yang haknya dimiliki secara individual. Akan tetapi hak kepemilikan atas Indikasi Geografis dapat dimiliki secara kolektif oleh

¹⁶Rachmadi Usman, *Ibid.* hlm. 25

¹⁷Rachmadi Usman, *Idem.*

masyarakat produsen setempat sepanjang ketentuan dalam Buku Persyaratan dalam Indikasi Geografis dipenuhi.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan perjanjian internasional dibidang HKI, aturan tentang Indikasi Geografis dituangkan dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pelaksanaan ketentuan yang mengatur tata cara pendaftaran IG diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis (IG) menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 menyatakan sebagai berikut:

Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi geografis jika dilihat dari segi pengaturannya, belum mendapat perhatian sebesar paten dan hak cipta, karena masih bergabung dengan UU Merek dan hanya terdiri dari beberapa pasal, karena itu perlindungan indikasi geografis menjadi tidak maksimal dan tidak jelas.

Nilai keistimewaan suatu daerah dapat ditingkatkan dimata para pelanggan ketika suatu kelompok daerah dan anggotanya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan suatu Indikasi Geografis tertentu. Seperti merek dagang, Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi Geografis dapat menambah kekuatan pemasaran produk yang dinamis dan karena Indikasi Geografis dimiliki secara bersama maka mereka dapat menjadi alat yang sangat bagus bagi daerahnya atau bagi pembangunan ekonomi berbasis komunitas.¹⁸

Berdasarkan Daftar Umum Pemegang Indikasi Geografis Direktorat Jenderal KI Tahun 2016, Indonesia memiliki banyak potensi produk Indikasi Geografis yang harus dilindungi. Beberapa contoh produk Indikasi Geografis yang sudah didaftarkan dan mendapat perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia antara lain:

1. Kopi Arabika Kintamani Bali yang dimohonkan oleh MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) Kopi Kintamani Bali.
2. Kopi Arabika Gayo yang dimohonkan oleh MPKG (Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo).
3. Mebel Ukir Jepara yang dimohonkan oleh Jepara Indikasi Geografis Produk-Mebel Ukir Jepara (JIP- MUJ).
4. Lada Putih Muntok yang dimohonkan oleh Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Tembakau Hitam Sumedang yang dimohonkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang Jawa Barat.
6. Tembakau Mole Sumedang yang dimohonkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang Jawa Barat.

¹⁸Kamala Idris, *Kekayaan Intelektual Sebuah Kekuatan Untuk Pertumbuhan Ekonomi*, DJHKI, Jakarta, Tanpa tahun, hlm. 21.

7. Susu Kuda Sumbawa yang dimohonkan oleh Asosiasi Pengembangan Susu Kuda Sumbawa.
8. Carica Dieng yang dimohonkan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng.
9. Ubi Cilembu Sumedang yang dimohonkan oleh Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu (ASAGUCI).
10. Kangkung Lombok yang dimohonkan oleh Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok.
11. Madu Sumbawa yang dimohonkan oleh Jaringan Madu Hutan Sumbawa.
12. Salak Pondoh Sleman Jogja yang dimohonkan oleh Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman.
13. Gula Kelapa Kulonprogo Jogja yang dimohonkan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Kelapa KulonprogoJogja.

Negara-negara Eropa masyarakatnya sangat antusias melindungi produk potensi indikasi geografis yang ada pada daerahnya, begitu juga dengan pemerintahnya sangat melindungi produk potensi indikasi geografis di negaranya. Produk yang tidak hanya sudah akrab ditelinga masyarakat saja, seperti *champagne* dari Perancis, *murrano glass*, *bohemian crystal*, tetapi juga muncul produk-produk baru seperti *kue bremen* dari Jerman, *mustard burgundy* dari Perancis, *kastanye combay* dari Italia, *strawberry Kaszubska* dari Polandia, semua mendapat perlindungan indikasi geografis Uni Eropa. Masyarakat lokal dan Pemerintah membuktikan kepeduliannya sehingga memproteksi. Pesatnya pertumbuhan perlindungan indikasi geografis di

negara-negara Eropa menunjukkan kemudahan dalam proses pendaftaran produk potensi indikasi geografis.

Produk potensi indikasi geografis, dampak dari kurang melindungi, pernah terjadi kasus di Indonesia, terjadi pada kopi Gayo, yang telah didaftarkan oleh pengusaha Belanda sebagai merek dagang di Belanda, maka eksportir dari Aceh tidak dapat mengekspor tersebut dengan merek Gayo, dan jika ingin mengekspor ke negara lain maka kopi tersebut akan dibeli harga jauh dibawah harga pasar. Kasus yang terjadi pada kopi Toraja yang telah didaftarkan oleh Jepang melalui *key coffee*.¹⁹ Keadaan ini sangat ironis, mengingat kopinya ditanam di Indonesia seharusnya yang memiliki hak juga Indonesia tetapi yang menikmati keuntungannya adalah negara lain, oleh karena itu sangat penting melindungi produk potensi indikasi geografis, karena Indonesia sangat kaya akan produk potensi indikasi geografis.

Undang-Undang Merek yang selama ini menjadi dasar hukum perlindungan indikasi geografis terbukti belum memberikan hasil yaitu mendorong tumbuhnya pendaftaran dari daerah-daerah yang memiliki produk potensi indikasi geografis, karena memang perlindungan akan diberikan setelah produk didaftarkan. UU Merek sendiri aturan mengenai indikasi geografis hanya terdiri dari beberapa pasal, yang sudah pasti banyak hal yang kurang jelas. Undang-Undang membutuhkan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah. Tahun 2007 dikeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai indikasi geografis. PP inidikasi geografis ini dikeluarkan terlalu

¹⁹Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Itelektual*, Sinar Grafika, Jakarta,2009,hlm. 153.

jauh waktunya, UU Merek sendiri lahir tahun 2001 sedangkan PP Indikasi Geografis baru ada tahun 2007.

Peraturan perundang-undangan tentang indikasi geografis malah tidak membantu sama sekali. Ketentuan indikasi geografis yang termuat dalam Undang-Undang Merek tidak jelas, karena sebetulnya UU tersebut adalah UU Merek, seperti ketidakjelasan prosedur dan mekanisme pendaftaran indikasi geografis, serta tata cara atau persyaratan pendaftarannya yang memerlukan waktu lama dan berbelit-belit, menjadi penyebab tidak tumbuhnya iklim pendaftaran produk-produk potensi indikasi geografis di Indonesia.

Masyarakat malas mendaftarkan dengan alasan diatas dan tidak ada perlindungan oleh pemerintah daerah setempat, membuat produsen enggan memproduksi produk potensi indikasi geografis, lama kelamaan produk potensi indikasi geografis punah seperti yang terjadi pada kerajinan keramik Dinoyo-Malang, para pengrajin sudah tidak lagi membuat keramik khas kota Malang yaitu tanah liat yang dibakar hasilnya akan mengeluarkan warna biru. Pengrajin-pengrajin saat ini kebanyakan hanya menjualkan keramik, tidak lagi membuat keramik khas kota Malang.

Ketentuan Pasal 56-60 tentang indikasi geografis pada UU Merek dan ketentuan dalam PP indikasi geografis seakan tidak berfungsi, karena aturan-aturan didalamnya sulit diterapkan. PP indikasi geografis juga seakan berdiri sendiri, karena aturan mengenai indikasi geografis masih bergabung dengan UU Merek dan tidak ada UU indikasi geografis yang berdiri sendiri.

Negara-negara berkembang saat ini tengah berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk mendaftarkan karya-karya yang mereka ciptakan dan menghasilkan sebagai kekayaan intelektual, terutama hal-hal yang berhubungan dengan ciri khas wilayah, tradisi, adat istiadat maupun kebudayaan atau lebih dikenal dengan pendaftaran merek dengan indikasi geografis, pendaftaran paten dengan menggunakan sumber daya genetika, maupun pendaftaran ciptaan berdasarkan pengetahuan tradisional. Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) semakin tinggi.²⁰

Merek dagang sebagaimana diketahui adalah suatu perangkat yang dipergunakan didalam perdagangan untuk membedakan produk satu produsen dengan produsen lain definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 1 butir (1) adalah : tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Sifat kepemilikan hak atas merek dagang adalah individu dimana hak tersebut timbul dari adanya pendaftaran, hak atas merek dagang dikategorikan sebagai hak kebendaan dimana hak tersebut dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga dan secara khusus hak tersebut memberikan keleluasaan pemiliknya untuk melakukan pelarangan, pemberian izin (lisensi) & pengalihan hak termasuk menjual, meghibahkan atau

²⁰Mooryati Soedibyo, *Kepentingan Negara Berkembang Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, UI, Depok, 2005, hlm. 74.

mewariskan. Hak monopoli yang diberikan Undang-undang ini juga dilengkapi dengan hak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib tiap-tiap pelanggaran hukum atas hak tersebut juga hak untuk mengajukan gugatan perdata dimuka pengadilan.

Jawa Barat telah cukup mengenal tentang 'keunikan' suatu produk unggulan daerah, misalnya Ubi Cilembu Sumedang, Nenas Madu Subang atau Padi Pandan Wangi Cianjur. Keunikan yang dimaksud adalah bahwa ketiga jenis produk tersebut telah dikenal hanya mempunyai cita rasa yang khas apabila ditanam di habitat aslinya yaitu di daerah Cilembu Sumedang untuk ubi cilembu, di daerah jalan cagak subang untuk nenas madu subang, serta di daerah Warungkondang, Cugenang dan Cibeber Cianjur untuk Padi Pandan Wangi.

Ketiga jenis produk itu apabila ditanam diluar daerah tersebut maka akan memiliki rasa yang berbeda atau tidak seenak aslinya. Itulah contoh keunikan suatu produk unggulan daerah, dimana kondisi lingkungan dan unsur budaya setempat (seperti jenis tanaman, jenis tanah, iklim, suhu, kandungan unsur hara, cara pemeliharaan, cara pengolahan, dsb) akan sangat mempengaruhi kekhasan cita rasa suatu produk unggulan daerah.

Keberadaan produk-produk unggulan daerah serupa itu tentu saja sangat penting bagi kemajuan perekonomian daerahnya, khususnya bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dimana semakin unik atau semakin khas suatu produk maka akan semakin meningkat daya tariknya sehingga akan banyak dicari konsumen, selanjutnya akan

meningkatkan nilai jual dan nilai tambah bagi produk tersebut. Oleh karena itu keberadaan produk unggulan yang memiliki nilai keunikan/kekhasan spesifik lokasi seperti itu perlu dijaga kelestariannya.

Menjaga keberadaan produk unggulan daerah yang memiliki keunikan cita rasa seperti itu, tentu saja diperlukan upaya yang kuat untuk melindunginya, terutama dari aspek kelestarian habitatnya, diantaranya yaitu dengan cara melindungi keberadaan lahannya jangan sampai dialihfungsikan, termasuk menjaga kelestarian plasma nutfahnya, serta melestarikan budaya masyarakat setempat dalam mengembangbiakan komoditas tersebut. Disinilah pentingnya makna perlindungan Indikasi Geografis (IG) untuk suatu produk unggulan daerah.

Upaya untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis tersebut tentu saja tidaklah mudah, termasuk untuk Nenas Madu yang dicontohkan tersebut diatas sampai saat ini belum memperoleh sertifikat Indikasi Geografis. Sedangkan untuk Ubi Cilembu, Tembakau Mole Sumedang, Padi Pandan Wangi dan Kopi Arabika Java Preanger sudah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis.

Kopi Arabika Java Preanger (KAJP) adalah nama Indikasi Geografis untuk kopi jenis Arabika yang ditanam di wilayah yang memiliki agroklimat yang sesuai untuk budidaya kopi Arabika di dataran tinggi Priangan, pada ketinggian setidaknya 1.000 meter diatas permukaan laut. Indikasi Geografis untuk kopi Kopi Arabika Java Preanger (KAJP) ini dibedakan menjadi dua

varian yaitu Kopi Arabika Java Preanger (KAJP) *Bandoeng Highland* dan Kopi Arabika Java Preanger (KAJP) *Soenda Mountain*.

Varian KAJP *Bandoeng Highland* adalah kopi yang diproduksi di wilayah Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Malabar, Gunung Caringin/Gunung Tilu, Gunung Patuha, Gunung Halu, Gunung Beser yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat sebelah Selatan dan Kabupaten Cianjur sebelah Timur.

Sedangkan varian KAJP *Soenda Mountain* adalah kopi yang diproduksi di wilayah Gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Parahu dan Gunung Manglayang, yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Bandung Barat sebelah Utara, Kabupaten Purwakarta sebelah Selatan, Kabupaten Subang sebelah Utara-Timur (Timur Laut) dan Kabupaten Sumedang sebelah Selatan-Barat (Barat Daya), berada pada lereng gugusan gunung Soenda.²¹

Beberapa kasus telah terjadi menimpa produk indikasi geografis Indonesia. Sebagai komoditas unggulan perkebunan Jawa Barat Kopi Arabika Java Preanger harus diupayakan tidak terjadinya benturan tersebut. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis mengadakan penulisan hukum (tesis) ini dengan judul : **KARAKTERISTIK HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS PRODUK KOPI ARABIKA JAVA PREANGER DIKAITKAN DENGAN PENGGUNAAN TANPA HAK BERDASARKAN UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK.**

²¹Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Preanger, *Buku Persyaratan Indikasi Geografis*, Bandung, 2012, hlm 1.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini masalah-masalah pokok yang akan menjadi kajian dalam tesis ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Preanger yang dalam perlindungannya masih mengintegrasikan kedalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?
2. Bagaimana perlindungan hukum karakteristik Indikasi Georafis Produk Kopi Arabika Java Preanger dikaitkan dengan penggunaan tanpa hak berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Preanger yang dalam perlindungannya masih mengintegrasikan kedalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum karakteristik Indikasi Georafis Produk Kopi Arabika Java Preanger dikaitkan dengan penggunaan tanpa hak berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum khususnya hukum hak kekayaan intelektual (HKI) serta pemahaman tentang salah satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang Merk dan Indikasi Geografis yang merupakan HKI yang bersifat komunal.
2. Kegunaan praktis,
 - a. Dapat memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat, khususnya bagi lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang berindikasi geografis, lembaga yang diberi kewenangan untuk itu dan kelompok konsumen barang tersebut, yang akan mendaftarkan produk atau barang produksi unggulan daerahnya, demi adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pembuat peraturan perundang-undangan (DPR dan Pemerintah) dan para pengambil kebijakan serta instansi yang terkait dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dalam melaksanakan tugas yang kewajibannya benar-benar didasarkan pada ketentuan yang berlaku, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan-hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan atau diteliti.²² Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap HKI perorangan/individu dilandasi teori Keadilan (keadilan menurut hukum kontrak) sebagai teori dasar (*grand theory*). Penulis dalam mendukung teori utama tersebut menggunakan teori Negara Hukum Kesejahteraan sebagai (*middle range theory*), dan teori Hukum Pembangunan sebagai teori terapan (*applied theory*) untuk dijadikan dasar penelitian dan pembahasan masalah tersebut.

Pancasila merupakan sumber hukum Indonesia. Pernyataan demikian mengandung konsekuensi bahwa hukum di Indonesia itu mengacu kepada Pancasila atau dengan kata lain apa yang dimaksud dengan negara hukum, Indonesia memiliki kaitan erat dengan Pancasila, yang tertuang dalam Pancasila merupakan substansi yang membentuk Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu agar semuanya berjalan menurut hukum.²³

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132.

²³Hadjon M. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 38.

Bangsa Indonesia dalam pembentukan negara hukumnya di dasarkan pada cita-cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Mochtar Kusumaatmadja, bahwa tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah :

“Untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan secara luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh”.²⁴

Negara guna mewujudkan cita-cita negara hukum tersebut maka dalam kehidupan negara hukum haruslah diatur dalam UUD. UUD dan negara hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. UUD adalah jaminan utama untuk melindungi warga negara dari perlakuan yang sewenang-wenang.

Konsep Negara Hukum, diatur dalam UUD 45, penjelasan pasal 1 ayat (3) yakni Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara berdasarkan atas negara kekuasaan (*machtstaat*) atau berdasarkan kekuasaan belaka.²⁵

Pancasila pada keyakinannya, bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, juga manusia

²⁴Bernard Arief Sidarta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Pondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 190.

²⁵Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-prinsip Negara Hukum*, <http://www.indopos.co.id/index.php/berita-indo-rewiew/8299-konstitusi-dan-nkri-bagi-kesejahteraan-bangsa.html>, diakses tanggal 7Agustus 2016.

diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan tujuan akhir dari kehidupannya adalah untuk kembali kepada sumber asalnya, oleh karena itu bertakwa dan mengabdikan adalah kewajiban manusia yang wajar yang sudah dengan sendirinya harus begitu.

Rasulullah SAW telah melarang semua bentuk penipuan transaksi. Penipuan ataupun kecurangan mungkin berbeda bentuk dan modelnya dari satu transaksi ke transaksi yang lain dan ajaran Islam bermaksud untuk melakukan pencegahan orang-orang yang terlibat transaksi untuk tercedur dalam penipuan dan kecurangan.

Rasulullah SAW pada suatu waktu melewati tumpukan buah-buahan yang bagian bawah buah-buahan itu basah, sedangkan bagian atasnya kering. Rasulullah memarahi orang yang menjual buah tadi karena tindakannya yang curang dan menipu. Rasulullah SAW dalam HR. Muslim No.147. bersabda :

“Barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami.”

Manusia tidak dibenarkan untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Manusia harus menjauhkan dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan mencari kekayaan yang tidak adil, menghamburkan sumber-sumber dan hasil-hasil kekayaan serta melakukan penipuan dalam perniagaan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah : 188 :

وَلَا تَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ



“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Teori keadilan mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan semua orang sama di depan hukum.²⁶ Keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi : “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Persoalan pada saat ini adalah apakah yang dinamakan dengan adil menurut konsep hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Thomas Hobbes berpendapat bahwa satu - satunya hak asasi adalah hak hidup. Bagi John Locke dan Liberalisme klasik, hak asasi meliputi hak hidup (*the right to life*), kemerdekaan (*the right to liberty*) dan hak milik (*the right to property*).²⁷ Untuk membina dan menegakkan keadilan kita sebaiknya mengetahui berbagai aturan yang tercermin dalam berbagai teori. Ada tiga orang filsuf terkenal yang mengemukakan

²⁶Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 188.

²⁷Christol Rodee, Anderson . *Introduction of Political Science*, McGraw-Hill, 1989, hal. 194.

teorinya mengenai keadilan tersebut. Ketiga filsuf itu adalah Aristoteles, Plato dan Thomas Hobbes.²⁸

Teori keadilan menurut Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan Aristoteles adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Keadilan komutatif. Keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya.
- b. Keadilan distributif. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukannya.
- c. Keadilan kodrat alam. Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
- d. Keadilan konvensional. Keadilan secara konvensional adalah keadilan apabila seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
- e. Keadilan menurut teori perbaikan. Perbuatan adil menurut teori perbaikan apabila seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Teori keadilan menurut Thomas Hobbes merupakan suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

²⁸Raden Anindy, *Makna Keadilan dan Macam-macam Keadilan*, blog raden Anindy, dipostkan selasa, 04 Desember 2012, <http://radenanindy.blogspot.co.id/2012/12/makna-keadilan-dan-macam-macam-keadilan.html?m=1>, diakses 08 Agustus 2016.

²⁹*Idem*

Mengenai teori keadilan ini, Notonegoro menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kahar Masyhur dalam bukunya menjelaskan tiga hal tentang pengertian adil yaitu :³⁰

1. “*Adil*” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. “*Adil*” ialah : menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3. “*Adil*” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban, apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.³¹

³⁰Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm.71.

³¹Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2000, hlm. 50.

Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya terang, apabila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap,³² lebih lanjut jika dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:³³

1. Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
2. Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
3. Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersumber dari adat istiadat, tradisi dan kebudayaan masyarakat Nusantara. Sila kelima Pancasila tentu memiliki keterkaitan, sehingga dalam sila terdahulu akan menjadi sumber bagi sila selanjutnya atau sila di belakang merupakan penjelmaan dari sila di depannya.³⁴ Keadilan yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia adalah keadilan berdasarkan Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

³²Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.83.


³³Kahar Masyhur, *Op.Cit*, hlm. 71.

³⁴Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Pancasila*, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1980, hlm. 61.

Pandangan ini realistis karena sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman agar hukum dapat bekerja, harus dipenuhi 3 (tiga) syarat: *Pertama*, aturan itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya; *kedua*, subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu; *ketiga*, subjek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.³⁵

Peraturan internasional yang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat di dunia agar terciptanya distribusi kemakmuran, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7 :

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



“.....supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rosul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Alloh. Sesungguhnya Alloh amat keras hukumannya.”

Dalam ayat ini dinyatakan jelas mengenai harus adanya pemerataan kekayaan, agar terciptanya suatu keadilan, menerima apa yang menjadi hak dan menolak apa yang bukan hak. Keharusan berlaku adil dan memberikan kepastian hukum dipertegas dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8 :

³⁵Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Respective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 56.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَتَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Robert Reiner pernah menggambarkan perdebatan tentang keadilan sebagai suatu ‘*essentially contested concept*’. Pemahaman yang tepat tentang apa itu keadilan memang rumit dan abstrak, terutama bila dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang beragam.³⁶ Sedangkan Plato menganggap keadilan sebagai bagian dari *virtue* (kebajikan),³⁷ dan Cicero hanya menilai seseorang sebagai “baik” dilihat dari perilaku keadilannya. Menurutnya, ada tiga kebajikan moral yaitu: keadilan, pengendalian diri dan sopan santun.³⁸

Aristoteles menerangkan keadilan dengan ungkapan “*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.*” Untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara

³⁶Robert Reiner, “Justice”, dalam James Penner et.al. (editors), *Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials)*, London: Butterworths, 2002, hlm. 719.

³⁷Burhanudin Salam, *Etika Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 117.

³⁸E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 90-91.

proporsional.³⁹ Berangkat dari pendapat Aristoteles tersebut, dalam teori modern dikenal pandangan bahwa hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.

John Locke, Rosseau, Immanuel Kant, dan John Rawls merupakan sejumlah pemikir yang memperdebatkan hakikat keadilan dalam kontrak. Secara umum, para penulis tersebut menyadari masyarakat bisnis tidak akan berjalan tanpa kontrak dan segala hak dan kewajiban yang ditimbulkannya. Tanpa adanya kontrak, orang tidak akan bersedia terikat dan bergantung pada pernyataan pihak lain. Kontrak memberikan sebuah cara dalam menjamin bahwa masing-masing individu akan memenuhi janjinya, dan selanjutnya memungkinkan terjadinya transaksi.⁴⁰

John Rawls mengemukakan teori keadilan yang mengkritik teori-teori John Locke, Rosseau dan Immanuel Kant karena ketiganya cenderung bersifat utilitarianisme dan instuisionisme. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill dikenal sebagai pencetus dan pengembang utilitarianisme yang kemudian juga dikritik oleh Robert Nozick dan Ronald Dworkin.⁴¹

Rawls menulis bahwa tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar

³⁹O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, 1971, hlm. 7.

⁴⁰Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 40.

⁴¹Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hal. 21.

bagi masyarakat secara keseluruhan. Ia beranggapan sikap tersebut bertentangan dengan keadilan yang menghendaki prinsip kebebasan yang sama bagi semua orang. Keputusan sosial yang berkonsekuensi bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak daripada atas dasar manfaat.⁴²

Kualitas individu serta kondisi-kondisi tertentu seharusnya juga menjadi perhatian tanpa mereduksi keadilan itu sendiri, malahan justru menyempurnakan keberlakuannya. Karena itu, keadilan dalam prakteknya dikoreksi dan disandingkan dengan *equity* (kepatutan). *Equity* sangat mempertimbangkan aspek-aspek penting yang melingkupi suatu kasus, yaitu itikad baik, maksud para pihak, situasi atau keadaan-keadaan, dan lain-lain.⁴³

Dalam sistem *civil law*, prinsip-prinsip *equity* tercakup dalam azas-azas itikad baik, kepatutan dan kelayakan atau kepatutan. Yurisprudensi yang merumuskan penyalahgunaan hak, yang semula dibatasi pada pelanggaran undang-undang, kemudian didasakan pada hukum dan pada perkembangan terakhir berdasarkan *equity*. Dalam hal ini hakim dituntut untuk memperhitungkan situasi dan keadaan yang melingkupi mereka yang melakukan pelanggaran. Pertimbangan-pertimbangan atas dasar *equity* ini diharapkan mengarahkan hakim pada putusan yang sedail-adilnya berdasarkan kepatutan *et aequo et bono*.

⁴²Andrea Ata Ujan, *Op.cit.*, hal. 18

⁴³O. Notohamidjojo, *Op.cit.*, hal. 13.

Alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 yang disoroti memiliki relevansi dengan teori “Kesejahteraan”, yang digunakan tesis ini adalah alinea kedua (adil dan makmur), alinea ketiga (berkat rahmat Allah) dan alinea keempat (Pancasila), berikut adalah uraiannya :

- a. Pembukaan alinea kedua UUD 1945, terutama pada makna “adil dan makmur”. Makna adil dan makmur harus di pahami sebagai kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat rohani maupun jasmani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, dengan kata lain, seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara yang ditunjukkan kepada tujuan tertentu.
- b. Pembukaan alinea ketiga UUD 1945, menjelaskan pemikiran religius bangsa indonesia, bahwa masyarakat indonesia merupakan masyarakat yang begitu kental dengan nilai ke-Tuhanan. Manusia pada dasarnya selalu ingin tahu dan berupaya untuk mengenal tuhan dan memiliki kecenderungan untuk menolak ketidaktahuan. Gagasan ini telah menjelaskan bahwa hubungan antara manusia dengan sang pencipta, telah ditetapkan melalui ketentuan yang jelas, yang oleh Thomas Aquinas diuraikan bahwa:⁴⁴

⁴⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.264.

“Dunia ini diatur oleh tatanan Ke-Tuhanan, seluruh masyarakat dunia ini diatur oleh akal Ke-Tuhanan. Hukum Ke-Tuhanan adalah yang tertinggi.

- c. Pembukaan alinea keempat UUD 1945, menjelaskan Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni, luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak, murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular. Pancasila secara konsep dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh yang tertuang dalam sila berkaitan erat dan saling tidak dapat dipisahkan, suatu kebetulan yang utuh.

Teori kesejahteraan berdasarkan pancasila yang mengamanatkan bahwa tujuan negara hukum dalam pembukaan UUD 45, ...” memajukan kesejahteraan umum...”, UUD 45 itu sendiri yakni pasal 28-A ...”setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya...”, dan konsep ekonomi, bagaimanakah yang dianut oleh UUD 45? BAB XIV perekonomian Nasional dan kesejahteraan sosial, pasal 33 UUD 45:⁴⁵

- (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

⁴⁵Marcus Lukman, *Materi Kuliah Teori Hukum & Konstitusi*, hlm. 20-24.

- (3). Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Konsep negara kesejahteraan dilihat dari perspektif aliran ekonomi maka berada di tengah dimana negara mengakui mekanisme pasar (*play of the market forces*) yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan bersama (*social prosperity*) yang didorong oleh pemerintahan yang berkuasa (*politics and administration*).

Penegasan di dalam UUD 1945, tugas pemerintah suatu negara adalah membangun kesejahteraan rakyat. Tujuan dan dasar negara sebagaimana tertuang pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 disebutkan juga bahwa tujuan Negara Indonesia antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kesejahteraan umum, sedangkan sebagai landasan filosofi, sila ke-5 dari Pancasila sebagai dasar negara adalah “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Penegasan tujuan dan dasar negara itu tidak memberi arti lain bahwa tugas Pemerintah Indonesia adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Pembangunan sistem hukum perlindungan HKI yang berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila jelas menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu hak dasar yang harus dilindungi untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang terlebih hak

dasar perlindungan HKI tersebut dapat berpegangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Rumusan pasal tersebut, dapat dikemukakan bahwa sudah menjadi kehendak bangsa Indonesia untuk menempatkan manusia pada posisi yang sesungguhnya, sehingga perlindungan pada hak-hak dasar seperti hak hidup, hak bebas dari rasa takut, hak memperoleh perlindungan hukum, hak memperoleh kesempatan pengembangan diri dan lain sebagainya harus dapat diwujudkan dalam kenyataannya di dalam masyarakat. Pengaturan dan penerapan sistem perlindungan HKI di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya nasional agar tetap berdasarkan prinsip-prinsip dasar Pancasila sebagaimana pembangunan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kehidupan masyarakat.⁴⁶

Perlindungan terhadap hak milik sebagai induk dan HKI diatur di dalam Pasal 28 H butir 4 UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Hak milik dan KUHP Perdata diatur dalam Pasal 570 KUHP Perdata yang berbunyi :

⁴⁶Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit*, hlm. 10.

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Pasal tersebut mengidikasikan bahwa hak milik mempunyai sifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya atau berusaha menyalahgunakan-nya atau membajaknya.”

Pasal 570 KUHP Perdata sebagai dasar adanya persamaan hak dan kewajiban, serta hak ekonomi untuk mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945.

Pembangunan penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai amanat konstitusi, tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan pembangunan hukum yang telah di atur dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Arah kebijakan pembangunan hukum yang relevan dengan penegakkan Hak Asasi Manusia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 adalah:⁴⁷

“Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.”

Teori Kesejahteraan dan teori Keadilan perlu didukung oleh teori Hukum Pembangunan. Teori Hukum Pembangunan dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan

⁴⁷Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 *Bab IV (A) Hukum Butir 7*, hlm. 72.

“konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “*Law as a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat. Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. McDougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsep mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.⁴⁸

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”⁴⁹

Mochtar Kusumaatmadja⁵⁰ mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah

⁴⁸Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 411.

⁴⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit*, hlm. 14.

⁵⁰Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2-3.

tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya, selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban⁵¹.

Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum diharapkan agar berfungsi sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”*law as a tool of social engeneering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:⁵²

“Hukum merupakan ‘sarana pembaharuan masyarakat’ didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum. Eddy Damian⁵³ dalam bukunya menjelaskan, ada beberapa faktor yang

⁵¹Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid.*, hlm. 13.

⁵²Mochtar Kusumaatmadja, *Idem.*

⁵³Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya, dan Perlindungannya* Alumni, Bandung, 1999, hlm. 7.

mendorong dan memberikan pengaruh yang sangat dominan terhadap usaha-usaha masyarakat internasional, termasuk negara Indonesia agar memberikan perhatian dan peraturan HKI dengan tujuan akhir menciptakan keadilan dan tertib hukum yang bersifat universal berdasarkan suatu perangkat hukum tentang HKI yang menyeluruh dan terpadu.

Isu di bidang Hak Kekayaan Intelektual (disingkat HKI) merupakan isu yang sangat penting karena berkaitan dengan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inovasi teknologi sebagaimana peningkatan kekuatan ekonomi sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri. Inovasi teknologi dapat mendatangkan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat dan pengembangan teknologi mendorong pertumbuhan masyarakat.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 April 1994 menandatangani persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay (*Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*) dan meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994, yang didalamnya memuat Lampiran Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*

(Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang HKI.

Berdasarkan prinsip keadilan di atas, maka beberapa negara berkembang mengusulkan agar perjanjian TRIPs diperbaiki agar melindungi pengetahuan tradisional. Mereka mengusulkan agar perjanjian TRIPs berisi ketentuan bahwa negara peserta mensyaratkan pemohon paten yang menggunakan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional untuk:⁵⁴

1. Mengungkapkan sumber dan negara asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional yang digunakan dalam penemuannya;
2. Menunjukkan bukti adanya persetujuan dari pemegang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut; dan
3. Menunjukkan bukti kesepakatan pembagian *benefit* yang adil menurut ketentuan negara asal sumber biologis atau pengetahuan tradisional yang digunakan.

Selain itu juga terdapat usulan agar *the patent cooperation treaty* memuat ketentuan bahwa hukum negara anggota dapat mengharuskan pengungkapan pengetahuan tradisional yang dipakai dalam permohonan paten. Jika pemohon paten tidak

⁵⁴WTO Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, *Compilation of WTO Documents Concerning Intellectual Property*, bahan dari WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual property, Geneva, 30 Juni – 10 Juli 2008, hlm. 28.

mengungkapkannya, maka permohonannya bisa ditolak.⁵⁵ Namun, sampai sekarang kedua perjanjian internasional tersebut belum diubah untuk mengakomodasi usulan-usulan tersebut.

Persetujuan TRIPs memperjelas kedudukan perlindungan HKI sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan yang menuju perdagangan yang sehat. Bagian II dari Persetujuan TRIPs mengatur tentang obyek HKI secara luas, yaitu:

1. Hak cipta dan hak terkait (*copyright and related rights*).
2. Merek (*trademarks*).
3. Indikasi geografis (*geographical indications*).
4. Desain industri (*industrial designs*).
5. Paten (*patents*).
6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout-designs of Intergrated Circuits*).
7. Perlindungan rahasia dagang (*protection of undisclosed information*).

Persetujuan TRIPs juga mengatur tentang larangan praktek persaingan curang dan perjanjian lisensi. Secara konvensional HKI dibagi dalam 2 bagian, yaitu:⁵⁶

1. Hak cipta (*copyright*).
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:

⁵⁵Werra J d, *Fighting Against Biopiracy: Does The Obligation to Disclose in Patent Applications Truly Helps*, Vand. J. Transnat'l L, 2009, hlm. 148.

⁵⁶Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, DJHKI, Tangerang, 2003, hlm. 3.

- a. Paten (*patent*).
- b. Desain industri (*industrial design*).
- c. Merek (*trademark*).
- d. Penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*).
- e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*).
- f. Rahasia dagang (*trade secret*).

Abdulkadir Muhammad⁵⁷ membagi ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah sebagai berikut : 1) Hak cipta, 2) Hak paten, 3) Hak merek, 4) Rahasia dagang, 5) Desain industri, 6) Desain tata letak sirkuit terpadu, dan 7) Perlindungan varitas baru tanaman.

Sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat (*private rights*) dan hal ini diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau Persetujuan TRIPs yang menyatakan “*recognizing that intellectual property rights are private rights*”.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan langkah penyempurnaan terhadap pengaturan di bidang HKI. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengaturan HKI sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs/WTO, dan khusus pada Naskah Akademik ini dititikberatkan

⁵⁷Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.7.

pada pembahasan mengenai Paten, Merek dan Desain Industri, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (menggantikan Undang-Undang Nomor 13/1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16/1989 Tentang Paten).
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (menggantikan Undang-Undang Nomor 14/1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19/1992 Tentang Merek).
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan penandatanganan Persetujuan TRIPs, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi atau traktat-traktat Internasional di bidang HKI,⁵⁸ sebagai berikut:

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997).
2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1997).
3. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997).
4. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997).

⁵⁸Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman RI dan JICA, *Buku Panduan Tentang Hak Kekayaan Intelektual*, DJ HKI, Tangerang, 1999.

5. *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997).
6. *WIPO Performers and Phonograms Treaty*, melalui Keputusan Presiden RI No. 74 Tahun 2004.

Proses pembentukan hukum perlindungan HKI, tetap perlu memperhatikan adanya kepentingan nasional, walaupun ketentuan-ketentuan dalam persetujuan TRIPs/WTO tentu harus diperhatikan. Hal ini sangat penting karena dalam dunia perdagangan dan ekonomi global, rezim kapitalis dan liberalis tentu akan membenarkan berbagai cara guna pencapaian orientasi keuntungan dagang tanpa mempedulikan nilai-nilai dasar suatu bangsa. Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu mengedepankan keseimbangan antara hak-hak individual dan hak masyarakat berdasarkan realitas sosial bangsa Indonesia.⁵⁹

Tujuan utama hukum adalah mewujudkan ketertiban (*order*), kepastian dan keadilan.⁶⁰ Kebutuhan inilah fakta bagi setiap masyarakat dapat terbangun melalui komponen-komponen sistem hukum dalam proses pembangunan hukum.⁶¹ Tujuan pembangunan hukum perlindungan HKI dapat diwujudkan dengan baik dan nyata jika proses hukum berlangsung dengan baik dan stabil yang dipengaruhi berfungsinya setiap komponen hukum dengan baik.

⁵⁹Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 22.

⁶⁰Mochtar Kusumaatmadja, *Op,Cit*,hlm. 2-3.

⁶¹Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 184.

Indonesia ikut serta menjadi negara anggota *World Trade Organization* (WTO) dan perubahan Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sesuai *Agreement on Trade Related Aspect of intellectual Property Right* (TRIPS) jika dihubungkan dengan teori fungsi hukum atau teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja yaitu, hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat atau *law a a tool social engineering*,⁶² maka dapat dipahami fungsi hukum bagi negara berkembang seperti halnya Indonesia, tidak hanya bersifat mengatur dan memelihara ketertiban saja, tetapi hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.

Anggapan yang terkandung dalam konsep hukum sebagai sarana pembaharuan, menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.⁶³

Teori pembangunan hukum Mochtar Kusumaatmadja, yaitu “Hukum sebagai sarana pembangunan sosial”. Teori pembangunan ini mengartikan hukum sebagai suatu sistem norma. Sedangkan menurut teori hukum Progresif Satjipto Rahardjo, menyatakan “hukum sebagai sarana perekayasa sosial”, dalam teori ini hukum diartikan sebagai sistem perilaku, dan arti hukum tersebut dilengkapi oleh Romli Atmasasmita sebagai sistem nilai, bahwa⁶⁴:

⁶²Mochtar Kusumaatmadja, *Op Cit*, hlm. 11.

⁶³Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid*, hlm. 4.

⁶⁴Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 96-97.

“Ketiga hakikat hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan pemikiran yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad ini, dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai moral dan social. Rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideology bangsa Indonesia, itulah yang dinamakan Teori Hukum Integratif”.

Teori integrative merupakan perpaduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konsep Indonesia. Teori ini tidak hanya menjadi landasan pengkajian masalah pembangunan nasional dalam konteks “*inward looking*”, melainkan juga dalam konteks pengaruh hubungan internasional ke dalam sistem kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan dalam praktik hubungan internasional di era globalisasi sering terjadi bahwa negara berkembang termasuk Indonesia, telah menjadi “korban” dari sikap negara maju yang bersifat hipokrit dan lebih mementingkan kepentingan nasionalnya ketimbang kepentingan kemajuan bersama bangsa-bangsa negara berkembang.⁶⁵

Pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrument⁶⁶ *law as a tool social engineering*. Penggunaan secara sadar tadi yaitu⁶⁷ penggunaan hukum sebagai sarana mengubah masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat itu dapat pula disebut sebagai *social engineering by the law*. Langkah yang diambil dalam *social engineering* itu bersifat sistematis,

⁶⁵J. E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontent*, Norton&Comapany, 2003, hlm. 6.

⁶⁶Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hal. 206

⁶⁷Satjipto Rahardjo, *Idem*

dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu :

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapannya tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak milik rakyatnya dalam konstitusi negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Hak individu untuk memperoleh pengakuan hak milik itu lebih lanjut disebut dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 194 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁶⁸

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya berupa benda immateriil, benda tidak berwujud.⁶⁹ Tujuan HKI adalah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dengan cara mengakui dan menghargai inovasi dan pengembangan, serta mengakui hak inventor dan kreator.

Perlindungan HKI adalah upaya melindungi kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang berupa hasil karya baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi.⁷⁰

1. Prinsip perlindungan hukum karya intelektual. Memberikan perlindungan kepada pencipta, pendesain atau inventor yang dengan daya intelektualnya memberikan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinal.

⁶⁸Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI: Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, PT Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 14.

⁶⁹OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual = (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 9.

⁷⁰Candra Irawan, *Op.Cit*, hlm. 53.

2. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan HKI secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kepentingannya.
3. Prinsip keadilan. Pengaturan HKI mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagimasyarakat luas.
4. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral. Lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit dan dedikasi. Karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya.

Indikasi Geografis merupakan salah Hak Kekayaan Intelektual yang baru. Indikasi Geografis sebagaimana merek dagang, menyampaikan suatu pesan. Indikasi Geografis dapat digunakan secara strategis untuk memajukan industri regional dan nasional. Kepemilikan hak pada Indikasi Geografis berbeda dengan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti Paten, Hak Cipta, Merek, Desain Industri, DTLST, PVT, maupun rahasia dagang yang haknya dimiliki secara individual. Akan tetapi hak kepemilikan atas Indikasi Geografis dapat dimiliki secara kolektif oleh masyarakat produsen setempat sepanjang ketentuan dalam Buku Persyaratan dalam Indikasi Geografis dipenuhi.

Dengan uraian diatas, tampak bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Produk Kopi Arabika Java Preanger Dihubungkan Dengan Hak Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memerlukan ketaatan asas untuk dapat secara efektif diberlakukan di Indonesia.

2. Kerangka Konseptual

- a. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek).
- c. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 butir 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).
- d. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

- sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (Pasal 1 butir 2 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).
- e. Merek kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 butir 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).
 - f. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).
 - g. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Negara berkembang adalah negara yang ciri-cirinya antara lain, pertanian tradisional merupakan faktor produksi primer, industri belum berkembang, jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk besar, pendapatan perkapita rendah serta sumber alam belum banyak yang terolah.
 - h. Perdagangan bebas menurut David Ricardo yaitu merupakan sistem perdagangan luar negeri dimana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan negara.⁷¹

⁷¹Theodore H. Cohn. 2003. *Global Political Economy: Theory and Practice. Second Edition*. Dalam buku Budi Winarno. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: Caps, hal. 38.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif*, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif yang menganalisis ketentuan-ketentuan yang ada dan menelaah kaidah-kaidah hukum, dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.⁷² Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Norma atau Kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; Peraturan dasar,⁷³ Yaitu Pembukaan UUD Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek jo. UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1992 Merek sebagaimana telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- b. Bahan hukum sekunder,⁷⁴ yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, buku-buku yang ditulis para ahli, artikel ilmiah, jurnal dan lain-lain.

⁷²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13; lihat pula Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 98.

⁷³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 11-12, dan Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 31-32.

⁷⁴Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 29.

- c. Bahan hukum tersier,⁷⁵ yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, yang dalam penulisan ini diolah secara selektif.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat *deskriptif analitis*⁷⁶ adalah bertujuan untuk memperoleh gambaran atau uraian mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat. Analisis dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sumber hukum berupa UU) dan juga terhadap pendapat para ahli (sumber hukum berupa doktrine) yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Maria SW. Sumardjono menjelaskan, *deskriptif analisis* artinya, bahwa penulis ini bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dan keadaan, perilaku pribadi dan kelompok dengan memisahkan data yang telah terkumpul menurut katagori masing-masing, untuk kemudian ditafsirkan dalam usaha menjawab masalah dalam penulisan.⁷⁷

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 1 (satu) tahap yaitu, penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat seperti

⁷⁵Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 33.

⁷⁶C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.120.

⁷⁷Maria SW. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UNGAMA), Yogyakarta, 1989, hlm. 16.

peraturan perundang-undang nasional, konvensi internasional yang relevan, bahan hukum sekunder yang meliputi referensi hukum, hasil penelitian, karya tulis.

Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia dan berbagai artikel di media cetak, yang didukung dengan penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendukung dan melengkapi data kepustakaan (data sekunder) dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang relevan, diantaranya pejabat di lingkungan bidang KI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat di Bandung, Pejabat Direktorat Jenderal KI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MIPG) Kopi Arabika Java Preanger di Cikapundung Barat Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan dalam rangka mengkaji dan meneliti berbagai sumber data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa hukum positif, tulisan-tulisan dan pendapat para ahli.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk mendukung dan melengkapi data sekunder dengan melakukan wawancara terhadap pejabat di lingkungan bidang KI Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat di

Bandung, pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Kuningan Jakarta dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MIPG) Kopi Arabika Java Preanger di Cikapundung Barat Bandung.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis *yuridis kualitatif* karena data yang dianalisis adalah data kualitatif yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan data primer hasil wawancara, hasil analisis data tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi.

G. Lokasi Penelitian

Penulisan tesis ini mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka penelitian dilakukan di :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum dan Pascasarjana UNINUS,
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum dan Pascasarjana UNPAD,
- c. Perpustakaan Universitas Indonesia:
- d. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MIPG) Kopi Arabika Java Preanger, Jl. Cikapundung Barat No.1 (Atas) Bandung-Jawa Barat;
- e. Kementerian Hukum dan HAMRI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Jalan Haji Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan 12940-DKI Jakarta.

